



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 [mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 102-K / PM II-08 / AD / III / 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yowel Deki Merani
Pangkat, NRP	: Prada, 31210580300199
Jabatan	: Ta Yonzikon 13/KE
Kesatuan	: Yonzikon 13/KE
Tempat dan tanggal lahir	: Kontinuai, 03 Januari 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonzikon 13/KE.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

- Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor BPP-72/A-63/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon/CRK Pusziad selaku Papera Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 20 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/273/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/102-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/102-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/102-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/273/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 1. Berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzikon 13/KE bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor : R/121/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
 2. Berupa barang : -Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi BPP-72/A-63/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/979/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1245/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/15721/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonzikon 13/KE telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Yowel Deki Merani, Prada NRP 31210580300199 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Batalyon Zeni Kontruksi 13/KE Nomor R/42/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Surat jawaban ke-2 dari Komandan Batalyon Zeni Kontruksi 13/KE Nomor R/52/IV/2022 tanggal 13 April 2022 dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Batalyon Zeni Kontruksi 13/KE Nomor R/60/V/2022 tanggal 20 Mei 2022
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/273/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Markas Yonzikon 13/KE di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Yowel Deki Merani) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonzikon 13/KE hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31210580300199.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 November 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 kesatuan Yonzikon 13/KE telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-55/X/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 November 2021 atau selama lebih kurang 63 (enam Puluh tiga) hari secara berturut-turut .

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pratu Tri Yuliantoro dan Saksi atas nama Sertu Sismaeni telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Tri Yuliantoro
Pangkat, NRP : Pratu, 311504300607796
Jabatan : Ta Angru 1 Tonzikon II
Kesatuan : Yonzikon 13/KE
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 10 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE .

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Tri Yulianto (Saksi-1) kenal dengan Prada Yowel Deki Merani (Tersangka) pada tahun 2021 saat Tersangka berdinas di kesatuan Yonzikon 13/KE dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Letda Czi Edi dan Kapten Czi Toni selaku Pawas Yonzikon 13/KE bahwa Prada Yowel Deki Merani tidak masuk dinas sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi-1 selaku Pembina dari Tersangka berusaha melakukan pencarian di Lenteng Agung sekitar Asrama Yonzikon 13/KE dan di Asrama STIPAN Srengseng Sawah namun tidak ketemuan.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Saksi-2

Nama lengkap : Sismaeni
Pangkat, NRP : Sertu, 31010139550779
Jabatan : Ba Makanan Pokko Ki B
Kesatuan : Yonzikon 13/KE

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 2 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Sismaeni (Saksi-2) kenal dengan Prada Yowel Deki Merani (Tersangka) pada akhir tahun 2021 saat Tersangka berdinasi di kesatuan Yonzikon 13/KE dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang diberitahu oleh Danton dari Letda Czi Edi Purnomo melalui Telfon bahwa Prada Yowel Deki Merani pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah mengetahui Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, pada tanggal 5 November 2021 Saksi-2 bersama Saksi-1 diperintahkan oleh Danton mencari Tersangka di daerah STIPAN Srengseng Sawah namun tidak ketemuan.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Yowel Deki Merani, Prada NRP 31210580300199 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor R/60/V/2022 tanggal 20 Mei 2022

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzikon 13/KE bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor : R/121/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzikon 13/KE bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor : R/121/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor BPP-72/A-63/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/273/III/2022 tanggal 16 Maret 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Yowel Deki Merani (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonzikon 13/KE hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31210580300199.

2. Bahwa benar Tersangka telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021.

3. Bahwa benar selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 kesatuan Yonzikon 13/KE telah melaporkan Tersangka ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-55/X/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 dan sampai dengan saat ini Tersangka belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Tersangka telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 November 2021 atau selama lebih kurang 63 (enam Puluh tiga) hari secara berturut-turut .

6. Bahwa benar selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Yowel Deki Merani (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonzikon 13/KE hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31210580300199.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danmenzikon/CRK Pusziad selaku Papera Nomor Kep/03/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara ini adalah Yowel Deki Merani, Prada NRP 31210580300199 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya yaitu sejak tanggal 4 September 2021 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagai yang di dakwakan oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/273/II/2022 tanggal 16 Maret 2022 telah di dakwakan melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah akibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Tri Yuliantoro) dan Saksi-2 (Sertu Sismaeni) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 kesatuan Yonzikon 13/KE telah melaporkan Tersangka ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-55/X/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 dan sampai dengan saat ini Tersangka belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

5. Bahwa dengan demikian Tersangka telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 November 2021 atau selama lebih kurang 63 (enam Puluh tiga) hari secara berturut-turut

6. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Tri Yuliantoro) dan Saksi-2 (Sertu Sismaeni) tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 September 2021 s/d tanggal 5 November 2021 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzikon 13/KE tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 kesatuan Yonzikon 13/KE telah melaporkan Tersangka ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-62/A-55/X/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 dan sampai dengan saat ini Tersangka belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

2. Bahwa dengan demikian Tersangka telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 November 2021 atau selama lebih kurang 63 (enam Puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin dan hanya mementingkan diri sendiri serta masa bodoh terhadap aturan yang berlaku di kesatuan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sampai dipersidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzikon 13/KE bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor : R/121/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Yowel Deki Merani, Prada, NRP 31210580300199 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Yonzikon 13/KE bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/KE Nomor : R/121/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021..Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Kuswara, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AD/III/2022